

## **BUPATI BANTUL**

#### DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

#### NOMOR 133 TAHUN 2017

## TENTANG

# PENUNJUKAN PEJABAT FUNGSIONAL/*PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU) PROGRAM HIBAH AUSTRALIA – INDONESIA UNTUK PROGRAM SANITASI

## BUPATI BANTUL,

## Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Program Hibah Australia – Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi, perlu ditunjuk Pejabat Fungsional/*Project Implementation Unit*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Pejabat Fungsional/*Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Australia Indonesia Untuk Program Sanitasi;

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

# Mempertikan:

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-24/MK.7/2016 tanggal 11 April 2016 perihal Persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri Untuk Program Hibah Australia Untuk Pembangunan Sanitasi Kepada Pemerintah Daerah:

## **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT FUNGSIONAL/*PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU) PROGRAM HIBAH AUSTRALIA – INDONESIA UNTUK PROGRAM SANITASI.

## **KESATU**

Menunjuk Pejabat Fungsional/*Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Program Hibah Australia – Indonesia Untuk Program Sanitasi, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

# **KEDUA**

: Pejabat Fungsional PIU sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. mengirimkan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
- b. memproses pencairan dana hibah;
- c. penyusunan dan pengiriman laporan triwulanan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan dan laporan realisasi dana; dan
- d. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program.

## KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul, pada tanggal

BUPATI BANTUL,

Ttd

**SUHARSONO** 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
- 3. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
- 4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum

> PRIVA ATMAJA, SH NIP 196202101992031005

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT FUNGSIONAL/PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU) PROGRAM HIBAH AUSTRALIA – INDONESIA UNTUK PROGRAM SANITASI

# SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam PIU	Jabatan dalam Dinas
1.	Ketua	Kepala Bappeda Kab. Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul
3.	Anggota	<ol> <li>Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Bantul</li> <li>Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul</li> <li>Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana dan Prasarana Bappeda Kab. Bantul</li> <li>Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul</li> <li>Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kab. Bantul</li> </ol>

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO